



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I Dewa Nyoman Agus Darmawan, Tempat/tanggal lahir, Negara 27-04-1983, umur 36 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat Tinggal Di Jl. Bougenvil No. 86 Kel. Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Maret 2019, dengan register nomor: 15/Pdt.P/2019/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon bernama Ni Komang Sri Widayanti secara syah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada 09 Oktober 2013 di kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang laki-laki, dimana anak pemohon yang pertama yang diberi nama : I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA, lahir di Denpasar pada tanggal 16-06-2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-29082014-0021 tertanggal 01 September 2014, anak pemohon sering sakit sakitan dan setelah pemohon tanyakan kepada orang pintar pemohon disarankan harus mengganti/ merubah nama anak pemohon tersebut dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi nama I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA dan untuk mengganti/ merubah nama anak pemohon tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi nama I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi nama I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA yang lahir di Denpasar pada tanggal 16-06-2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5101-LT-29082014-0021 tertanggal 01 September 2014
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 5101-KW-18082014-0005 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No: 5101-LT-29082014-0021, 1 September 2014. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 22 Agustus 2017, tertanggal 22 Agustus 2017. (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Dewa Ayu Ketut Puspita Sari**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang pertama dari nama I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak pemohon sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar pemohon disarankan agar mengganti anam anaknya;
- Bahwa setelah nama anak pemohon dirubah dan diupacarai menurut agama hindu, keadaan anak pemohon mulai sehat dan membaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ni Gusti Ayu Sari, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang pertama dari nama I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak pemohon sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar pemohon disarankan agar mengganti anam anaknya;
- Bahwa setelah nama anak pemohon dirubah dan diupacarai menurut agama hindu, keadaan anak pemohon mulai sehat dan membaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Dauh Waru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-18082014-0005, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Bi Komang Sri Widayanti secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 9 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-29082014-0021, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa anak pertama Pemohon dengan istri Pemohon, diberi nama I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA, lahir di Denpasar pada tanggal 16-06-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa setelah anak Pemohon yang kedua diberi nama I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA, anak Pemohon sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon disarankan harus merubah nama anak Pemohon tersebut dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi I DEWA GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNNASANHA PRADIPTA serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA yang lahir di Denpasar pada tanggal 16-06-2014, dalam Akta Kelahiran No. 5101-LT-29082014-0021 tertanggal 01 September 2014, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi nama I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari I DEWA GEDE KRISHNA ADHYASTHA menjadi nama I DEWA GEDE JUNNASANHA PRADIPTA yang lahir di Denpasar pada tanggal 16-06-2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5101-LT-29082014-0021 tertanggal 01 September 2014
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2019**, oleh **FAKHRUDIAN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

FAKHRUDIAN SAID NGAJI, SH

Perincian Biaya:

1. Panggilan,dll	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 171.000,-
	:	

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE PUJA ADNYANA,SH.

Dicatat :

Dicatat disini Penetapan Pengadilan Negeri Negara tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 9 /Pdt.P/2017/PN.Nga. dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 23 Februari 2017;-----

Untuk turunan yang sah.
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

R.TRI INDIAR PUTRANTA,SH.
NIP. 19700902 199203 1 002

Catatan:

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor:69/Pdt.P/2016/PN.Nga tertanggal 9 Desember 2016 dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2016 atas permintaan dari Pemohon;-----

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Nyoman Diksa, SH
19710303 199403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)